

Penjaminan Simpanan Koperasi dan Perlindungan Hukum Dana Nasabah

Cooperative Deposit Insurance and Legal Protection of Customer Funds

Zaenal Arifin¹, Kukuh Sudarmanto²,
Massayu Dian Widuri³, Wijayono Hadi Sukrisno⁴
^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
⁴ Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia
zaenal@usm.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the urgency and implementation of deposit insurance for savings and loan cooperatives in providing legal protection for customer funds. The research is motivated by the absence of a comprehensive and integrated cooperative deposit insurance system, which creates legal uncertainty and exposes customer funds to risks in cases of cooperative default or liquidation. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that the legal framework governing cooperative deposit insurance remains limited and lacks operational mechanisms, resulting in suboptimal legal protection. Therefore, strengthening the legal framework through the establishment of an integrated cooperative deposit insurance system and expanding the role of the Deposit Insurance Corporation is necessary to ensure legal certainty, protect customer funds, and maintain financial system stability. This study contributes to the development of cooperative deposit insurance as part of the public fund protection system in the financial services sector.

Keywords: Cooperatives; Customers; Deposit Insurance Corporation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan pelaksanaan penjaminan simpanan pada koperasi simpan pinjam dalam memberikan perlindungan hukum terhadap dana nasabah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya sistem penjaminan simpanan koperasi yang terintegrasi secara komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerentanan terhadap dana nasabah ketika koperasi mengalami gagal bayar atau likuidasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penjaminan simpanan koperasi belum memiliki dasar hukum yang operasional dan pelaksanaannya masih terbatas, sehingga belum memberikan perlindungan hukum yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum melalui pengaturan sistem penjaminan simpanan koperasi yang terintegrasi dan perluasan peran Lembaga Penjamin Simpanan guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan dana nasabah, dan stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan konsep penjaminan simpanan koperasi sebagai bagian dari sistem perlindungan dana masyarakat di sektor jasa keuangan.

Kata kunci: Koperasi; Lembaga Penjamin Simpanan; Nasabah

1. PENDAHULUAN

Koperasi menempati posisi strategis dalam sistem perekonomian Indonesia karena sejak awal dirancang sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Secara historis, perkembangan koperasi di Indonesia memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan koperasi sebagai badan usaha yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.¹ Perkembangan kelembagaan koperasi selanjutnya memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang bertujuan mengatur tata kelola koperasi secara komprehensif. Lebih lanjut, pada pertengahan tahun 1998, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 yang menitikberatkan pada penguatan pembinaan dan pengembangan koperasi, khususnya melalui pemberian mandat kepada Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah untuk mempermudah serta memperlancar proses perizinan pendirian koperasi.

Kebijakan tersebut pada prinsipnya sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan dan pengembangan koperasi sebagai sokoguru perekonomian rakyat. Seiring dengan dinamika regulasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menegaskan bahwa penyelenggaraan koperasi dilandaskan pada asas kekeluargaan. Dalam kerangka tersebut, koperasi diposisikan sebagai badan usaha yang dibentuk atas dasar kebersamaan dan solidaritas ekonomi, sehingga dipandang memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Konsepsi ini selaras dengan prinsip perekonomian Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Sebagai perwujudan konkret dari asas kekeluargaan dan kebersamaan ekonomi, koperasi menghadirkan suatu kerangka kelembagaan yang relatif andal dalam menopang aktivitas ekonomi anggotanya, sehingga mampu menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan dalam pengelolaan dana bersama. Di samping mencerminkan karakteristik sosial bangsa Indonesia, koperasi juga menjalankan fungsi komersial, khususnya melalui kegiatan simpan pinjam yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.³ Namun demikian, ketiadaan mekanisme penjaminan terhadap dana simpanan pada koperasi simpan pinjam (KSP) berpotensi melemahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem simpan pinjam dalam perkoperasian, terutama ketika terjadi kasus gagal bayar yang meresahkan. Kondisi tersebut berbeda dengan sektor perbankan yang telah dilengkapi

¹ Afifudin Afifudin, "Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Ditinjau Dari Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235>.

² Istikomah and Kartiwi, "Influence Good Governance on Cooperative Performance in West Java," *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)* 4, no. 2 (2022): 181–92, <https://doi.org/10.17509/tjr.v5i2.51924>.

³ Zandra Dwanita Widodo et al., *Manajemen Koperasi Dan UMKM*, ed. Debi Eka Putri and Eka Purnama Sari (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022).

dengan sistem penjaminan simpanan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), di mana nasabah bank yang dicabut izin usahanya dapat mengajukan klaim penjaminan dan LPS berkewajiban membayar simpanan kepada nasabah yang dinyatakan layak bayar.⁴

Permasalahan muncul ketika kegiatan simpan pinjam koperasi tidak diimbangi dengan sistem penjaminan simpanan yang memadai. Berbeda dengan sektor perbankan yang telah memiliki skema penjaminan simpanan melalui LPS, koperasi simpan pinjam hingga saat ini belum memiliki kerangka penjaminan simpanan yang diatur secara komprehensif dan mengikat. Upaya pengaturan mengenai lembaga penjamin simpanan koperasi sebenarnya pernah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, khususnya melalui ketentuan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk lembaga penjamin simpanan bagi KSP.⁵ Namun, pembatalan undang-undang tersebut oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 menyebabkan terjadinya kekosongan hukum, karena Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang kembali berlaku tidak memuat pengaturan eksplisit mengenai penjamin simpanan koperasi.

Ketiadaan mekanisme penjaminan simpanan bagi anggota KSP tersebut semakin menunjukkan urgensinya apabila dikaitkan dengan maraknya kasus yang melibatkan koperasi simpan pinjam dalam beberapa tahun terakhir, antara lain KSP Indosurya, KSP Sejahtera Bersama, dan KSP Intidana. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah perkara penipuan investasi pada KSP Indosurya yang kerap disebut sebagai kasus terbesar dalam sejarah perkoperasian Indonesia, dengan nilai kerugian mencapai sekitar Rp106 triliun. Berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, angka kerugian tersebut diperoleh dari Hasil Laporan Analisis (HLA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas dana yang dihimpun dari kurang lebih 23.000 nasabah. Tingginya minat masyarakat untuk menempatkan dana pada KSP Indosurya tidak terlepas dari iming-iming tingkat bunga yang relatif tinggi, yakni berkisar antara 9% hingga 12% per tahun, yang bahkan melampaui suku bunga deposito bank konvensional pada umumnya. Padahal, indikasi penyimpangan dalam pengelolaan KSP Indosurya sesungguhnya telah terdeteksi sejak tahun 2018, ketika Kementerian Koperasi dan UKM sempat menjatuhkan sanksi administratif akibat dugaan pelanggaran dalam praktik operasional koperasi tersebut.⁶

Kasus KSP Indosurya menunjukkan lemahnya perlindungan dana anggota koperasi simpan pinjam, yang ditandai dengan tidak disampaikannya laporan keuangan dan tidak dilaksanakannya RAT tahun 2019, disusul peristiwa gagal bayar pada 10 Februari 2020 serta

⁴ Efrath Mulya Julianus Sihombing and I Made Dwi Dimas Mahendrayana, "Urgensi Terhadap Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Nasabah," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022): 1838, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p11>.

⁵ Maidani, Milda Handayani, and Cahyadi Husadha, "Analisis Pengendalian Internal Koperasi Simpan Pinjam Ubhara Jaya," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen* 16, no. 2 (2020): 19–25, <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.286>.

⁶ Aryo Putranto Saptohutomo, "Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi Yang Terbesar Di Indonesia," *Kompas.Com*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/16422941/kronologi-kasus-penipuan-investasi-ksp-indosurya-senilai-rp-106-t-jadi-yang?page=all>.

pemberitahuan bahwa dana nasabah tidak dapat dicairkan.⁷ Selanjutnya, koperasi membatasi pencairan dana hingga maksimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per nasabah dengan jangka waktu enam bulan sampai empat tahun berdasarkan nilai AUM, yang memicu keresahan dan mendorong nasabah menempuh upaya hukum. Fakta lain mengungkap kewajiban setoran simpanan besar serta dugaan manipulasi produk investasi yang menyerupai deposito perbankan, sehingga kasus ini akhirnya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh pihak yang dirugikan.

Urgensi penelitian ini tidak hanya bersifat empiris, tetapi juga normatif. Dari perspektif kepastian hukum, ketiadaan pengaturan penjaminan simpanan koperasi menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan perlindungan hukum bagi anggota koperasi ketika terjadi likuidasi atau pembubaran koperasi. Selain itu, dalam kerangka hukum perlindungan konsumen, anggota koperasi simpan pinjam pada dasarnya berkedudukan sebagai konsumen jasa keuangan yang seharusnya memperoleh perlindungan atas dana yang disimpannya. Oleh karena itu, absennya mekanisme penjaminan simpanan koperasi berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan tujuan negara dalam menjamin rasa aman serta keadilan bagi masyarakat.

Penelitian ini menawarkan solusi berupa perumusan kerangka hukum penjaminan simpanan bagi KSP sebagai upaya preventif dan represif dalam melindungi hak anggota koperasi. Solusi tersebut mencakup perlunya pembentukan lembaga penjamin simpanan koperasi atau perluasan kewenangan lembaga penjamin simpanan yang ada dengan skema khusus koperasi, disertai penguatan pengawasan dan standardisasi pengelolaan simpanan KSP. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan harmonisasi regulasi antara hukum perkoperasian, hukum perlindungan konsumen, dan hukum sektor jasa keuangan guna menciptakan sistem perlindungan simpanan yang terintegrasi, berkeadilan, dan adaptif terhadap risiko gagal bayar koperasi.

Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Roring (2025) yang mengkaji secara normatif tugas, wewenang, dan tanggung jawab LPS dalam melindungi dana nasabah perbankan ketika terjadi likuidasi bank. Fokus penelitian ini terletak pada analisis peran LPS sebagai instrumen perlindungan hukum nasabah dan penjaga stabilitas sistem perbankan nasional, dengan mengaitkannya dengan kerangka hukum perlindungan konsumen. Kelebihan penelitian tersebut adalah penyajiannya yang komprehensif mengenai dasar hukum, fungsi, serta mekanisme kerja LPS dalam menjamin simpanan dan mencegah krisis kepercayaan publik terhadap perbankan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya memusatkan perhatian pada sektor perbankan dan belum mengkaji problematika penjaminan simpanan pada KSP, sehingga belum menjawab kebutuhan akan model perlindungan simpanan yang relevan bagi sektor perkoperasian.⁸

⁷ Kana Kurnia and Reza Hadrian, "Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Yang Melakukan Pengelolaan Dana Anggota Secara Illegal," *Jurnal De Jure* 16, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v16i1.900>.

⁸ Juan Johannes Jeremy Roring, Ronny Adrie Maramis, and Grace H. Tampongangoy, "Analisis Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Dana Nasabah Bank Yang Dilikuidasi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Lex Privatum* 14, no. 5 (2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Hitalessy (2025) mengkaji peran LPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) dalam proses likuidasi bank, dengan menitikberatkan pada pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi antarlembaga, serta berbagai problematika yang muncul dalam praktik likuidasi perbankan di Indonesia. Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis yang komprehensif dan terintegrasi terhadap tiga institusi utama sektor keuangan, disertai pemetaan regulasi serta identifikasi tantangan seperti stabilitas sistem keuangan, reputasi lembaga, dan kompleksitas pemulihan aset. Namun demikian, penelitian tersebut masih terbatas pada sektor perbankan dan belum mengkaji isu penjaminan simpanan pada koperasi simpan pinjam (KSP), sehingga belum memberikan gambaran mengenai urgensi pembentukan lembaga penjamin simpanan khusus bagi koperasi sebagai entitas keuangan nonbank.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Siagian (2023) berfokus pada analisis yuridis terhadap peran, fungsi, dan perluasan kewenangan LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi simpanan nasabah perbankan melalui kerangka regulasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kelebihan penelitian ini terletak pada kajian normatif yang komprehensif dan sistematis terhadap dasar hukum, fungsi, serta relevansi LPS dalam konteks stabilitas sistem keuangan nasional. Namun, kekurangannya adalah ruang lingkup kajian yang masih terbatas pada sektor perbankan, sehingga belum mengkaji persoalan penjaminan simpanan pada KSP yang memiliki karakteristik dan problematika berbeda dengan perbankan.¹⁰

Penelitian mengenai penjaminan simpanan oleh LPS umumnya masih berfokus pada sektor perbankan, khususnya terkait peran, kewenangan, dan tanggung jawab LPS dalam melindungi dana nasabah bank serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, penelitian di bidang perkoperasian lebih banyak membahas perlindungan anggota dan tata kelola koperasi, tanpa mengkaji secara komprehensif sistem penjaminan simpanan koperasi dalam kerangka hukum sektor jasa keuangan. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian normatif yang secara khusus menganalisis urgensi dan pelaksanaan penjaminan simpanan koperasi serta integrasi peran LPS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap dana nasabah koperasi. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menawarkan analisis mengenai penguatan kerangka hukum dan perluasan peran LPS dalam sistem penjaminan simpanan koperasi guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan dana nasabah secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, mengkaji urgensi penjaminan simpanan oleh LPS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap dana nasabah koperasi sektor jasa keuangan.

⁹ Yehezkiel Steferd Kristo Hitalessy, Putri Balqis Nuril Hakim, and Kaila Intan Fatihah, "Peran Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Bank Indonesia (Bi) Dalam Proses Likuidasi Bank," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 6.B (2025): 198–208, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10652> p-ISSN:

¹⁰ Abdhy Walid Siagian et al., "Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Deposit Protection Scheme Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional," *Padjadjaran Law REview* 11, no. 1 (2023): 51–64, <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1249>.

Kedua, menganalisis pelaksanaan penjaminan simpanan pada koperasi simpan pinjam, termasuk mengidentifikasi berbagai kendala normatif dan institusional yang memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap dana nasabah. Rumusan masalah ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebutuhan penguatan sistem penjaminan simpanan serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan bagi nasabah koperasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan pelaksanaan penjaminan simpanan oleh LPS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap dana nasabah koperasi sektor jasa keuangan, guna merumuskan penguatan kerangka hukum penjaminan simpanan sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, perlindungan dana nasabah, dan stabilitas sistem keuangan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menempatkan bahan hukum sebagai objek kajian utama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan koperasi simpan pinjam dan penjaminan simpanan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin, asas, dan konsep hukum, khususnya terkait perlindungan hukum, kepastian hukum, serta penjaminan simpanan dalam kerangka stabilitas sistem keuangan.¹¹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengaturan perkoperasian. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli, dan publikasi akademik yang relevan dengan topik penjaminan simpanan dan koperasi simpan pinjam. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang berfungsi memberikan penjelasan awal dan membantu penelusuran bahan hukum primer dan sekunder.

Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji sumber-sumber hukum baik cetak maupun elektronik. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan mensistematisasi norma hukum serta konsep-konsep hukum yang relevan untuk menjelaskan permasalahan

¹¹ Riana Zakaria et al., "Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 1014/PID.B/2023/PN.SBY)," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 6 (2023): 33–48, <https://doi.org/10.69957/cr.v3i06.1513>.

penelitian dan menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum guna menjawab rumusan masalah penelitian.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Penjaminan Simpanan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Sektor Jasa Keuangan

Koperasi simpan pinjam (KSP) memiliki fungsi strategis dalam sistem perekonomian Indonesia, yakni sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat sekaligus sebagai perwujudan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ Dalam kerangka tersebut, koperasi tidak hanya diposisikan sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai lembaga ekonomi rakyat yang menghimpun dan mengelola dana anggota. Konsekuensi yuridis dari fungsi tersebut adalah perlunya jaminan perlindungan hukum terhadap dana simpanan anggota koperasi, mengingat dana tersebut merupakan bagian dari hak ekonomi anggota yang harus dilindungi negara.

Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dan anggota koperasi pada dasarnya telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Koperasi Bermasalah, yang secara eksplisit memuat norma perlindungan terhadap anggota dan pengguna jasa KSP. Dalam regulasi tersebut, simpanan anggota koperasi ditempatkan sebagai objek yang memperoleh jaminan hingga batas tertentu melalui mekanisme LPS.¹⁴ Dengan demikian, apabila koperasi dinyatakan pailit, LPS berkewajiban melakukan penggantian terhadap simpanan nasabah yang terdampak sesuai dengan ketentuan dan batasan yang telah ditetapkan.

Pada tingkat nyata, perubahan terjadi pada sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Perubahan undang-undang ini merupakan respons langsung terhadap permasalahan sosial yang ada di masyarakat, khususnya terhadap Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi (LPS Koperasi) di Indonesia. Sektor koperasi, khususnya LPS Koperasi, belum mencapai hasil yang optimal sehingga berpotensi menimbulkan komplikasi hukum yang berkepanjangan. Kondisi ini pada akhirnya merugikan masyarakat Indonesia sehingga memerlukan adanya kemajuan hukum di bidang koperasi secara cepat.

Pembangunan mengacu pada proses mengubah situasi yang tidak menguntungkan atau tidak ada menjadi keadaan yang ada dan membaik. Begitu pula dengan LPS Koperasi yang saat ini belum ada. Kesulitan yang ada saat ini timbul dari keragu-raguan organisasi yang bertanggung jawab menjaga dana kreditur dan anggota Koperasi Indonesia jika terjadi

¹² Pristika Handayani et al., "Analisis Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Dalam Proses Beracara Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 32–43.

¹³ Annastassia Ramadhani Sugianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Jasa Dalam Layanan Tabungan Kasir Keliling Di Kantor Cabang Pembantu Bobotsari Kabupaten Purbalingga" (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2021), https://repository.ump.ac.id/15531/2/ANNASTASSIA_RAMADHANI_SUGIANTO_COVER.pdf.

¹⁴ Galih Puji Kurniawan et al., "Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Pasca Pailit Suci," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 46–48, <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.261>.

kebangkrutan atau likuidasi. Menurut Sudikno Mertokusumo, Scholten berpendapat bahwa hukum merupakan suatu sistem yang terbuka karena di dalamnya terdapat peraturan-peraturan hukum yang secara inheren tidak lengkap dan tidak mampu mencapai kesempurnaan.¹⁵ Oleh karena itu, kemajuan hukum harus dilakukan dengan membuat undang-undang baru yang sejalan dengan prinsip-prinsip luhur bangsa Indonesia, untuk melengkapi kerangka hukum yang ada yang saat ini masih kurang.

Tujuan pengembangan usaha pada koperasi adalah untuk menumbuhkan prakarsa dan kemandirian koperasi, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka (1) UU Perkoperasian. Undang-undang ini mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang terdiri dari perseorangan atau badan hukum koperasi yang menjalankan usahanya berdasarkan asas koperasi. Selain itu, koperasi dianggap sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip hubungan keluarga.¹⁶

Moh Hatta, pelopor koperasi di Indonesia, menggambarkan koperasi sebagai upaya kolaboratif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui gagasan saling mendukung. Sesuai dengan peraturan koperasi negara Belanda tahun 1949 nomor 179, pengertian koperasi adalah sebagai berikut: perkumpulan adalah perkumpulan orang perseorangan atau badan hukum Indonesia yang memperbolehkan orang-orang untuk bebas bergabung dan keluar sebagai anggota. Asosiasi-asosiasi ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dan memiliki tujuan khusus untuk memajukan kepentingan keuangan para anggotanya melalui kegiatan perdagangan bersama atau pertukangan, pembelian kebutuhan bersama, pemikul tanggung jawab atas kerugian, penyediaan asuransi jiwa pribadi, hipotek, atau pinjaman. Pendirian perkumpulan tersebut memerlukan pembuatan dokumen hukum (akta) yang harus didaftarkan atau diumumkan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan ini.¹⁷

Upaya untuk mengisi kekosongan tersebut sebenarnya pernah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang secara eksplisit memuat ketentuan mengenai kewajiban penjaminan simpanan anggota koperasi simpan pinjam serta memberikan mandat kepada pemerintah untuk membentuk lembaga penjamin simpanan koperasi. Akan tetapi, pembatalan undang-undang tersebut oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 justru mengakibatkan terjadinya kemunduran normatif, karena setelah pembatalan tersebut tidak terdapat regulasi pengganti yang secara tegas mengatur penjaminan simpanan koperasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan regulasi sektoral dalam menjaga kesinambungan perlindungan hukum

¹⁵ Agus Abib, B Rini Heryanti, and Dhian Indah Astanti, "Konsep Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Indonesia," *Arena Hukum* 13, no. 3 (2021): 460–78, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.4>.

¹⁶ Nur Zakiah, Gendro Wiyono, and Risal Rinofah, "Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Artha Barokah Di Kecamatan Imogiri," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 10, no. 1 (2022): 1–8, <https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i1.910>.

¹⁷ M. Sofyan Pulungan and Agus Sardjono, "Familyhood Principle and the Cooperatives Ideas in Economic Provisions in the Indonesian Constitution," *REVESCO Revista de Estudios Cooperativos* 137, no. 137 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.5209/REVE.73860>.

terhadap dana anggota koperasi, bukan semata-mata kegagalan pengelolaan koperasi secara individual.¹⁸

Apabila ditelaah dari perspektif pengaturan hukum positif, perlindungan dana simpanan pada koperasi simpan pinjam masih berada dalam kondisi yang lemah dan tidak sistematis. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian hanya mengatur tanggung jawab koperasi secara umum terhadap anggotanya, tanpa menyediakan mekanisme penjaminan simpanan yang bersifat preventif dan represif sebagaimana dikenal dalam sektor perbankan. Ketiadaan norma eksplisit mengenai penjaminan simpanan ini menempatkan anggota koperasi dalam posisi rentan ketika koperasi mengalami pembubaran, likuidasi, atau kegagalan usaha.¹⁹ Dengan demikian, secara normatif dapat dikatakan bahwa hukum koperasi saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan dana anggota dalam konteks koperasi simpan pinjam yang beroperasi di sektor jasa keuangan.

Kekosongan pengaturan ini semakin mempertegas urgensi penjaminan simpanan apabila dikaitkan dengan kondisi empiris yang berkembang dalam praktik. Berbagai kasus gagal bayar koperasi simpan pinjam, seperti KSP Indosurya, KSP Sejahtera Bersama, dan KSP Intidana, memperlihatkan bahwa ketika koperasi mengalami kegagalan, anggota koperasi tidak memiliki jaminan hukum yang setara dengan nasabah perbankan. Kerugian dalam jumlah besar, pembatasan pencairan dana, serta ketidakpastian proses pengembalian simpanan menunjukkan bahwa risiko kegagalan koperasi sepenuhnya dibebankan kepada anggota.²⁰ Fakta ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada lemahnya tata kelola koperasi, tetapi pada absennya instrumen penjaminan simpanan yang dapat berfungsi sebagai *safety net* bagi dana masyarakat yang ditempatkan pada koperasi simpan pinjam.

Sejumlah kasus KSP di Indonesia menunjukkan urgensi pentingnya keberadaan LPS dalam melindungi dana nasabah. Salah satu yang paling menonjol adalah kasus penipuan investasi KSP Indosurya yang disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah perkoperasian nasional, dengan nilai kerugian mencapai sekitar Rp106 triliun. Tingginya minat masyarakat untuk menanamkan dana pada KSP tersebut tidak terlepas dari penawaran tingkat bunga yang relatif tinggi, yakni berkisar antara 9% hingga 12% per tahun, jauh melampaui suku bunga deposito bank konvensional yang rata-rata berada pada kisaran 5% hingga 7%.²¹ Berbagai kejanggalan kemudian terungkap, antara lain tidak disampaikannya laporan

¹⁸ Marsitiningasih, Wafa Nihayati Inayah, and Ade Muhammad Syamkirana Putra, "An Analysis of Constitutional Court Verdict Number 28/PUU-XI/2013 on Law Number 17 of 2012 About Cooperatives," *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 2 (2022), <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.2.3391>.

¹⁹ Hilda Halnum Salsabil Hilda, Muflih Munazih, and Siti Kunarti, "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12031>.

²⁰ Gunardi et al., "Analisis Yuridis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan UMKM," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 6, no. 1 (2022): 256–64, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13551.2022>.

²¹ Fathan Muhammad Ghifary and Handoyo Prasetyo, "Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 Dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9147>.

keuangan dan tidak dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2019, yang semestinya dilakukan pada kuartal pertama tahun 2020. Situasi tersebut berlanjut pada peristiwa gagal bayar pada Februari 2020 serta pemberitahuan kepada nasabah bahwa dana mereka tidak dapat dicairkan. Selanjutnya, pihak koperasi memberlakukan pembatasan pencairan dana dengan jangka waktu enam bulan hingga empat tahun berdasarkan nilai aset kelolaan, bahkan pada Maret 2020 nasabah hanya diperbolehkan menarik dana maksimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per orang.²²

Selain Indosurya, permasalahan serupa juga terjadi pada KSP Sejahtera Bersama yang saat ini tengah ditangani aparat penegak hukum, dengan jumlah korban diperkirakan mencapai sekitar 186 ribu orang dan nilai kerugian sekitar Rp8.000.000.000.000 (delapan triliun). Kasus lain adalah KSP Intidana yang mengalami gagal bayar pada periode Juni–Agustus 2015 akibat terjadinya penarikan dana secara besar-besaran (*rush*) yang tidak mampu ditopang oleh arus kas koperasi. Rangkaian kasus tersebut menegaskan pentingnya keberadaan sistem penjaminan simpanan dan pengawasan yang efektif.²³ Dalam konteks ini, LPS memegang peran strategis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan serta melindungi hak nasabah melalui fungsi penjaminan simpanan dan intervensi terhadap lembaga keuangan yang berisiko mengalami kegagalan, sehingga dapat mencegah meluasnya kerugian dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Wewenang LPS untuk melakukan pengawasan dan intervensi proaktif, jika dianggap perlu, memberikan tingkat pengamanan ekstra bagi klien. Selain itu, LPS juga bertanggung jawab untuk mendukung protokol manajemen risiko yang efektif di lembaga keuangan, yang sangat penting dalam mencegah kejadian seperti gagal bayar yang dialami KSP Intidana. Kapasitas LPS untuk menilai risiko dan memberikan respons cepat terhadap kondisi krusial sangatlah penting, mengingat kerumitan dan kesulitan yang dihadapi industri keuangan saat ini.²⁴

Mengingat besarnya kerusakan dan dampak luas dari kasus-kasus ini, jelas bahwa peningkatan kapasitas LPS sangatlah penting, termasuk tambahan dana, kekuatan hukum, dan kompetensi teknologi. Peningkatan ini akan menjamin LPS dapat secara efisien memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, penting untuk memprioritaskan inisiatif yang bertujuan meningkatkan literasi keuangan masyarakat umum. Hal ini akan memungkinkan nasabah untuk membuat pilihan yang tepat mengenai alokasi keuangan mereka dan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang terkait dengan berbagai produk keuangan.

²² By, “Geger Penipuan Terbesar RI, Kemana Duit Indosurya,” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, 2023, https://ekonomi.uma.ac.id/baru/geger-penipuan-terbesar-ri-kemana-duit-indosurya/?utm_source=chatgpt.com.

²³ Mentari Puspadini, “Ini Kronologi KSP Sejahtera Bersama ‘Tumbalkan’ 186.000 Orang,” CNBC Indonesia, 2023, https://www.cnbcindonesia.com/market/20230208131120-17-412104/ini-kronologi-ksp-sejahtera-bersama-tumbalkan-186000-orang?utm_source=chatgpt.com.

²⁴ Suhardiono Suhardiono, Roy Sembel, and Suwandi Suwandi, “Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menjaga Stabilitas Sektor Perbankan Di Indonesia: Systematic Literature Review,” *EKONOMIS Journal of Economics and Business* 9, no. 1 (2025): 146, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i1.2177>.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM RI, hingga tahun 2021, jumlah anggota koperasi di Indonesia berjumlah 37.873.160 orang yang tersebar di seluruh tanah air. Prevalensi koperasi yang tidak aktif akan berkorelasi langsung dengan kemungkinan penutupan koperasi dan akan berdampak signifikan terhadap anggota koperasi. Selama tiga tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2020 hingga 2021, pemerintah telah menutup total 40.013 koperasi. Penutupan koperasi oleh pemerintah mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan finansial para anggotanya, khususnya mereka yang memiliki dana atau kreditor, terutama dalam hal koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi khusus yang secara eksklusif bergerak dalam penyediaan layanan simpan pinjam kepada anggotanya. Fungsi koperasi simpan pinjam sama dengan bank, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Ketika koperasi dibubarkan, sering kali para anggota koperasi menghadapi ketidakpastian karena dana yang mereka miliki tidak diganti oleh koperasi yang telah resmi dinyatakan bubar oleh pemerintah. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang terdiri dari 16 bab dan 67 pasal tidak menyebutkan adanya lembaga penjamin simpanan dalam koperasi. Berbeda dengan perbankan yang sudah terdapat LPS sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Begitu pula dengan pasar modal yang telah membentuk Dana Perlindungan Pemodal Efek untuk menjamin keamanan simpanan investor di pasar modal Indonesia.

Setiap koperasi bertanggung jawab mengembalikan dana milik anggotanya apabila terjadi pembubaran, likuidasi, atau kebangkrutan. Koperasi memikul beban dan tanggung jawab untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi pengembalian uang kepada anggota koperasi dan mencegah pemerintah yang diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM mencabut izin usahanya. Akibat pembubaran, likuidasi, kebangkrutan, atau faktor lain yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan koperasi dan merusak kepercayaan anggotanya.

Undang-Undang Koperasi yang saat ini berlaku belum mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme penjaminan atas dana milik anggota koperasi yang berkedudukan sebagai kreditor. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, di mana terdapat ketentuan khusus yang mengatur pembentukan lembaga penjamin simpanan bagi koperasi. Dalam Pasal 94 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa koperasi simpan pinjam berkewajiban memberikan jaminan atas simpanan anggotanya, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk LPS KSP guna menjamin keamanan dana anggota. Lebih lanjut, ketentuan tersebut juga mengamanatkan bahwa lembaga penjamin dimaksud bertugas menyelenggarakan program penjaminan simpanan bagi anggota koperasi simpan pinjam.

Dalam konteks tersebut, urgensi penjaminan simpanan pada koperasi sektor jasa keuangan harus dipahami sebagai kebutuhan struktural dalam sistem hukum nasional. Negara telah mengakui pentingnya penjaminan simpanan sebagai instrumen stabilitas sistem keuangan melalui pembentukan LPS di sektor perbankan. Akan tetapi, pengakuan tersebut belum diikuti dengan kebijakan yang konsisten untuk sektor koperasi simpan pinjam, meskipun koperasi juga menghimpun dana masyarakat dalam jumlah besar. Ketidakhadiran skema penjaminan simpanan koperasi menciptakan disparitas perlindungan hukum antara nasabah bank dan anggota koperasi, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan nonbank.

Urgensi tersebut semakin kuat apabila dianalisis dari sudut pandang teori kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, dapat diprediksi, dan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak subjek hukum. Dalam konteks koperasi simpan pinjam, ketiadaan mekanisme penjaminan simpanan menyebabkan anggota koperasi tidak memiliki kepastian mengenai perlindungan dana yang disimpannya apabila koperasi mengalami kegagalan. Keberadaan LPS atau skema penjaminan simpanan yang setara bagi koperasi akan memberikan kepastian hukum bahwa negara hadir untuk melindungi dana anggota, sehingga risiko sistemik tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.²⁵ Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, urgensi penjaminan simpanan koperasi dapat dipahami sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara unsur struktur, substansi, dan kultur hukum. Dari sisi struktur, belum terdapat lembaga penjamin simpanan koperasi yang memiliki kewenangan jelas dan terintegrasi dalam sistem stabilitas keuangan nasional. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang berlaku belum menyediakan norma penjaminan simpanan koperasi yang operasional dan mengikat. Sementara dari sisi kultur hukum, berbagai kasus gagal bayar koperasi telah membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap koperasi simpan pinjam, yang pada gilirannya menggerus kepercayaan publik. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa urgensi penjaminan simpanan koperasi merupakan kebutuhan sistemik, bukan sekadar solusi insidental terhadap kasus tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa urgensi penjaminan simpanan oleh LPS pada koperasi sektor jasa keuangan merupakan konsekuensi langsung dari kekosongan dan kegagalan regulasi sektoral dalam menyediakan perlindungan hukum yang memadai bagi dana anggota koperasi. Penjaminan simpanan tidak hanya diperlukan untuk merespons kegagalan pengelolaan koperasi, tetapi juga sebagai instrumen normatif untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak ekonomi anggota koperasi sebagai konsumen jasa keuangan, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional secara inklusif dengan melibatkan sektor koperasi sebagai bagian integral dari sistem tersebut.

²⁵ Siagian et al., "Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Deposit Protection Scheme Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional."

3.2 Pelaksanaan Penjaminan Simpanan Pada Koperasi Yang Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Dana Nasabah Koperasi

Pelaksanaan penjaminan simpanan pada KSP di Indonesia hingga saat ini masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara sistemik dalam kerangka perlindungan hukum dana nasabah. Secara faktual, LPS telah mulai memberikan penjaminan terhadap simpanan anggota koperasi tertentu, dengan cakupan yang sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah koperasi simpan pinjam yang beroperasi.²⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penjaminan simpanan koperasi belum berjalan secara menyeluruh sebagaimana fungsi penjaminan simpanan pada sektor perbankan.

Keterbatasan cakupan penjaminan LPS terhadap koperasi simpan pinjam tidak dapat dilepaskan dari lemahnya dasar hukum yang secara eksplisit mengatur integrasi koperasi ke dalam sistem penjaminan simpanan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak memuat norma operasional mengenai penjaminan simpanan koperasi, sementara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan lebih menitikberatkan penguatan sektor keuangan secara umum tanpa merumuskan skema penjaminan simpanan koperasi secara khusus dan komprehensif. Akibatnya, pelaksanaan penjaminan simpanan koperasi oleh LPS bersifat parsial dan bergantung pada kebijakan sektoral yang belum memiliki kepastian hukum yang kuat.²⁷

Selain lemahnya dasar hukum, keterbatasan pelaksanaan penjaminan simpanan koperasi juga dipengaruhi oleh fragmentasi kewenangan pengawasan dan pengaturan antara berbagai lembaga. OJK memiliki kewenangan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan tertentu, termasuk lembaga keuangan mikro, sementara koperasi simpan pinjam secara historis berada di bawah pembinaan Kementerian Koperasi dan UKM.²⁸ Fragmentasi kewenangan ini menyebabkan tidak adanya satu otoritas tunggal yang secara konsisten mengintegrasikan pengawasan, pengelolaan risiko, dan penjaminan simpanan koperasi dalam satu sistem perlindungan hukum yang utuh. Dalam praktiknya, kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan intervensi dan lemahnya mitigasi risiko ketika koperasi mengalami kesulitan keuangan.²⁹

Setiap undang-undang ditempatkan secara strategis sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Menjamin keamanan sistem keuangan menjadi perhatian utama pemerintah

²⁶ Amalia Andini and Siti Ngainnur Rohmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Yang Belum Berbadan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam; Studi Kasus Di Koperasi Paguyuban Madinah Amalia," *Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 61–76, <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1251> Abstract:

²⁷ Hilya Nur Alfianti, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam Dan UMKM Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5875>.

²⁸ Diffa Ayu Nindyatami Savitri, Siska Puspitasari, and Clara Arneta Maharani, "Peranan OJK Terhadap Pengawasan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam," *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 3 (2023): 1–7, <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i3.1320>.

²⁹ Ari Yunita, Andri Martiana, and Riska Wijayanti, "Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta," *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 325–52, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.6>.

guna menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap dana yang telah mereka berikan kepada koperasi. Regulasi mengenai lembaga penjamin simpanan yang kooperatif tentunya akan meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan memberikan rasa aman kepada para pemilik dana. Untuk mencapai tujuan hukum yang disebutkan di atas secara efektif, penting untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan dalam sektor bisnis.³⁰ Guna memberikan jaminan perlindungan terhadap dana tunai anggota pada koperasi yang mengalami permasalahan, anggaran dasar koperasi perlu segera disesuaikan dan diperbarui. Dalam kerangka hukum perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikenal adanya tiga bentuk lembaga yang berperan dalam perlindungan konsumen, yaitu: (a) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yakni organisasi non-pemerintah yang telah terdaftar dan diakui oleh pemerintah di bidang perlindungan konsumen; (b) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sebagai institusi yang berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha; serta (c) Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yaitu lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyelenggaraan perlindungan konsumen.³¹

Koperasi tidak dapat menerapkan LPS perbankan karena tidak sejalan dengan nilai-nilai koperasi. Alasan mengapa UU No. 17 Tahun 2012 tentang koperasi tidak didirikan oleh pemerintah adalah karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi yang dianut pemerintah. Pada hakikatnya, menurut Pasal 14 UU Koperasi sebelumnya, satu atau beberapa koperasi boleh saja bersatu atau melebur. Oleh karena itu, solusi yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan menggabungkan beberapa koperasi menjadi satu koperasi yang lebih besar. Tujuannya agar AD/RT menetapkan pedoman dan mekanisme pengawasan untuk menjaga integritas keuangan koperasi bawahan, sehingga mencegah masalah seperti penyelewengan dana. Memang benar, prosesnya dapat dimulai dengan pengumpulan anggota koperasi untuk mendirikan koperasi primer, dengan tujuan menjaga sumber daya keuangan anggota melalui jalur hukum.³²

LPS merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi penjamin simpanan, termasuk memberikan jaminan atas simpanan anggota KSP sampai dengan batas maksimal Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) per anggota. Hingga tahun 2023, LPS tercatat telah memberikan penjaminan terhadap 152 (seratus lima puluh dua) KSP dengan total nilai simpanan yang dijamin mencapai Rp142.800.000.000.000 (seratus empat puluh dua triliun delapan ratus miliar rupiah). Selain itu, LPS menyediakan mekanisme pengajuan klaim

³⁰ Nihayatul Masykuroh, *Sistem Ekonomi Dunia (Islam, Kapitalisme Dan Sosialisme Dalam Perbandingan)* (Banten: Media Karya Publishing, 2020).

³¹ Arifah Hidayat, Diana Wijayanti, and Makmur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam Yang Dananya Disalahgunakan Pengurus," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 21–24, <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>.

³² Raja Suhud, "Kemenkop UKM Inisiasi Pembentukan Otoritas Pengawasan Koperasi Di RUU Perkoperasian," *Mediaindonesia.Com*, 2022, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/542900/kemenkop-ukm-inisiasi-pembentukan-otoritas-pengawasan-koperasi-di-ruu-perkoperasian>.

yang terstruktur, transparan, dan relatif sederhana sehingga mempermudah anggota koperasi dalam memperoleh haknya serta meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap stabilitas lembaga keuangan koperasi. Namun demikian, efektivitas skema penjaminan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya literasi dan pemahaman anggota koperasi mengenai mekanisme penjaminan simpanan, ketidakjelasan regulasi terkait skema LPS, serta keterbatasan kapasitas pendanaan LPS yang berpotensi belum memadai untuk menjamin seluruh simpanan anggota secara menyeluruh.³³ Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi, edukasi, dan kapasitas pendanaan guna menjamin perlindungan hukum dan kepastian bagi anggota koperasi.

Dalam rangka menutup celah perlindungan tersebut, dikenal pula skema LPS yang dibentuk di lingkungan koperasi. Namun demikian, posisi LPS Koperasi dalam sistem penjaminan simpanan koperasi perlu dipahami secara proporsional. LPS Koperasi tidak dapat diposisikan sebagai substitusi penuh terhadap LPS, melainkan sebagai mekanisme pelengkap atau solusi sementara (*complementary and interim mechanism*). LPS Koperasi dapat bersumber dari iuran internal koperasi atau federasi koperasi, sehingga kapasitas pendanaannya sangat terbatas dan bergantung pada kesehatan keuangan koperasi itu sendiri. Dalam kondisi kegagalan koperasi berskala besar atau bersifat sistemik, LPS Koperasi berpotensi tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh simpanan anggota.

Keterbatasan). LPS Koperasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penjaminan simpanan koperasi yang hanya mengandalkan mekanisme internal koperasi tidak cukup untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan dana nasabah. Tanpa dukungan skema penjaminan negara yang kuat, risiko kegagalan koperasi tetap sepenuhnya dibebankan kepada anggota, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan terhadap sektor koperasi secara keseluruhan.³⁴ Oleh karena itu,). LPS Koperasi seharusnya diposisikan sebagai lapis perlindungan awal (*first layer of protection*), dan berperan sebagai penjamin utama (*ultimate guarantor*) dalam skema penjaminan simpanan koperasi.

Data empiris tersebut menunjukkan bahwa kinerja LPS dalam menjamin simpanan koperasi di Indonesia masih belum optimal. Pertama, cakupan penjaminan LPS pada tahun 2023 hanya meliputi 152 (seratus lima puluh dua) KSP dari total 15.452 (lima belas ribu empat ratus lima puluh dua) KSP, sehingga secara proporsional lebih dari 90% (sembilan puluh persen) atau sekitar 15.300 (lima belas ribu tiga ratus) KSP belum tercakup dalam skema penjaminan. Kondisi ini menimbulkan kerentanan hukum dan finansial bagi anggota koperasi karena simpanannya tidak memperoleh perlindungan negara. Kedua, batas maksimal penjaminan yang ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) per

³³ Suhardiono, Sembel, and Suwandi, "Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menjaga Stabilitas Sektor Perbankan Di Indonesia: Systematic Literature Review."

³⁴ Dora Kusumastuti, "Institutional Strengthening of Msmes Through Easy Cooperative Protection," *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.30996/mk.v15i1.5806>.

anggota dinilai relatif terbatas untuk menjamin keamanan dana anggota dalam konteks inflasi, kenaikan biaya hidup, serta meningkatnya skala simpanan masyarakat. Ketiga, prosedur pengajuan klaim penjaminan yang masih administratif dan memerlukan waktu verifikasi cukup panjang berpotensi menghambat pencairan dana, khususnya bagi anggota yang membutuhkan likuiditas segera pada situasi darurat atau krisis. Selain itu, fakta bahwa terdapat 12 (dua belas) KSP yang dilikuidasi sepanjang tahun 2023 semakin menegaskan tingginya risiko kegagalan kelembagaan koperasi serta menunjukkan bahwa fungsi mitigasi risiko LPS belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan komprehensif terhadap simpanan anggota. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya perluasan cakupan penjaminan, penyederhanaan prosedur klaim, dan penguatan kapasitas pendanaan agar sistem penjaminan simpanan koperasi lebih responsif, inklusif, dan berdaya guna.³⁵

Berdasarkan statistik ini, dapat disimpulkan bahwa LPS belum berhasil menjamin simpanan anggota koperasi di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, regulator, dan LPS Koperasi untuk mengambil tindakan nyata guna meningkatkan efektivitas penjaminan simpanan. Beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan antara lain perluasan cakupan penjaminan LPS hingga mencakup tambahan KSP, peningkatan batas maksimum penjaminan simpanan sesuai dengan kondisi perekonomian, penyederhanaan prosedur klaim simpanan di LPS, penguatan regulasi LPS Koperasi dan jalur pendanaan, serta peningkatan edukasi dan literasi keuangan bagi anggota koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM saat ini sedang mengupayakan pembentukan Badan Pengawas Koperasi. Tujuan pengawas koperasi adalah melakukan pengawasan terhadap KSP secara sistematis, menjamin terlaksananya persoalan jati diri, tata kelola yang baik, serta permasalahan organisasi dan bisnis lainnya. Selain itu, pengawas koperasi akan menjadi badan pengatur yang otonom, beranggotakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan pihak terkait lainnya.

LPS mengemban beberapa fungsi penting dalam memberikan perlindungan kepada nasabah bank. Pertama, LPS menyediakan jaminan simpanan bagi nasabah yang mencakup beragam jenis simpanan, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, seperti simpanan giro, deposito, tabungan, dan sertifikat deposito.³⁶ Dengan jaminan ini, nasabah dapat merasa aman bahwa simpanannya akan terlindungi meskipun bank tempatnya menyimpan uang mengalami kebangkrutan. Selain itu, LPS juga aktif dalam penyusunan peraturan dan standar yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi nasabah. Ini termasuk mempelajari perkembangan perbankan dan risiko yang mungkin dihadapi nasabah, serta mengembangkan peraturan terkait pengawasan perbankan, manajemen

³⁵ Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, and Diah Sulistiyani, "Perlindungan Hukum Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Perspektif Undang-Undang Perkoperasian" (Semarang, 2024), https://repository.usm.ac.id/files/dedication/A052/20250714065025-pengabdian-A052.pdf?utm_source=chatgpt.com.

³⁶ Rudy Susanto and Zainal Arifin H Masri, "Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pengelolaan Sistem Stabilitas Keuangan Indonesia," *Relasi: Jurnal Ekonomi* 16, no. 2 (2020): 249–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.31967/relasi.v16i2.363>.

risiko, dan tata kelola perusahaan. Selanjutnya, LPS berperan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam perlindungan nasabah, dengan menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai LPS dan pihak terkait lainnya. Dengan kapasitas yang ditingkatkan, LPS dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan efektif kepada nasabah. Terakhir, LPS juga mengadakan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan nasabah perbankan melalui berbagai media, seperti seminar, *workshop*, kampanye, dan media sosial. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban sebagai nasabah serta jaminan perlindungan yang diberikan oleh LPS.

Kemudian, bila dikaji dalam perspektif Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dapat dihubungkan dengan upaya peningkatan kualitas LPS Koperasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Pertama-tama, komponen struktur dalam teori ini mengacu pada kelembagaan yang dibentuk oleh sistem hukum. Dalam konteks LPS Koperasi, hal ini berarti LPS Koperasi perlu memiliki struktur yang solid, termasuk dalam hal kelembagaan dan fungsi-fungsi yang mendukung operasional LPS Koperasi. Dengan adanya struktur yang baik, LPS Koperasi dapat memberikan pelayanan yang teratur dan efektif dalam menggarap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan nasabah.

Selanjutnya, komponen substantif mengacu pada output dari sistem hukum, seperti peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang digunakan oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Dalam hal ini, LPS Koperasi perlu memiliki peraturan-peraturan yang jelas dan tegas terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah. Peraturan-peraturan ini haruslah mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memberikan kepastian hukum kepada nasabah.

Komponen kultur, yang terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, dan persepsi dalam masyarakat, juga memiliki relevansi dengan upaya peningkatan kualitas LPS Koperasi. LPS Koperasi perlu membangun kultur hukum yang kuat dan positif, di mana semua pihak yang terlibat dalam sistem LPS Koperasi memiliki sikap yang menghormati hukum dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, LPS Koperasi dapat berperan sebagai jembatan yang menghubungkan peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat, termasuk nasabah.

4. PENUTUP

Bahwa urgensi penjaminan simpanan pada koperasi sektor jasa keuangan merupakan konsekuensi dari belum adanya pengaturan hukum yang komprehensif dan operasional mengenai perlindungan dana nasabah koperasi simpan pinjam. Kekosongan norma tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi nasabah koperasi, khususnya dalam hal terjadinya gagal bayar, likuidasi, atau pembubaran koperasi, sehingga risiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh anggota. Dalam konteks ini, keberadaan LPS memiliki relevansi strategis sebagai instrumen negara dalam memperkuat sistem perlindungan dana masyarakat di sektor jasa keuangan nonbank. Pelaksanaan

penjaminan simpanan pada koperasi simpan pinjam hingga saat ini belum berjalan secara optimal dan masih bersifat terbatas, baik dari aspek cakupan kelembagaan, dasar hukum, maupun kapasitas pendanaan. Selain itu, keberadaan Dana Penjaminan Simpanan (DPS) internal koperasi belum mampu memberikan perlindungan yang efektif karena keterbatasan kewenangan dan kemampuan finansial. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penjaminan simpanan koperasi belum terintegrasi secara sistemik dalam kerangka stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum melalui perluasan peran LPS dan pengaturan sistem penjaminan simpanan koperasi secara lebih komprehensif guna menjamin kepastian hukum, perlindungan dana nasabah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai lembaga jasa keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abib, Agus, B Rini Heryanti, and Dhian Indah Astanti. "Konsep Lembaga Penjaminan Simpanan Pada Koperasi Indonesia." *Arena Hukum* 13, no. 3 (2021): 460–78. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.4>.
- Afifudin, Afifudin. "Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Ditinjau Dari Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235>.
- Alfianti, Hilya Nur. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam Dan UMKM Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5875>.
- Andini, Amalia, and Siti Ngainur Rohmah. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Yang Belum Berbadan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam; Studi Kasus Di Koperasi Paguyuban Madinah* Amalia." *Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 61–76. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1251>.
- Arifin, Zaenal, Kukuh Sudarmanto, and Diah Sulistiyani. "Perlindungan Hukum Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Perspektif Undang-Undang Perkoperasian." Semarang, 2024. https://repository.usm.ac.id/files/dedication/A052/20250714065025-pengabdian-A052.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- By. "Geger Penipuan Terbesar RI, Kemana Duit Indosurya." Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, 2023. https://ekonomi.uma.ac.id/baru/geger-penipuan-terbesar-ri-kemana-duit-indosurya/?utm_source=chatgpt.com.
- Ghifary, Fathan Muhammad, and Handoyo Prasetyo. "Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 Dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9147>.
- Gunardi, Luthfi Marfugah, Rayhan Fiqi Fansuri, Michelle Prawira, and Agatha Lafentia. "Analisis Yuridis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan UMKM." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 6, no. 1 (2022): 256–64. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13551.2022>.
- Handayani, Pristika, Elka Subhan, Dwi Afni Maileni, Prabowo Subianto, and Tuti Herningtyas. "Analisis Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Dalam Proses Beracara

- Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 32–43.
- Hidayat, Arifah, Diana Wijayanti, and Makmur. “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam Yang Dananya Disalahgunakan Pengurus.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>.
- Hilda, Hilda Halnum Salsabil, Muflih Munazih, and Siti Kunarti. “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12031>.
- Hitalessy, Yehezkiel Steferd Kristo, Putri Balqis Nuril Hakim, and Kaila Intan Fatihah. “Peran Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Bank Indonesia (Bi) Dalam Proses Likuidasi Bank.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 6.B (2025): 198–208. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10652>.
- Istikomah, and Kartiwi. “Influence Good Governance on Cooperative Performance in West Java.” *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)* 4, no. 2 (2022): 181–92. <https://doi.org/10.17509/tjr.v5i2.51924>.
- Kurnia, Kana, and Reza Hadrian. “Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Yang Melakukan Pengelolaan Dana Anggota Secara Illegal.” *Jurnal De Jure* 16, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v16i1.900>.
- Kurniawan, Galih Puji, Salsabila Zahra Shalikhah, Hanifah Shofiat, Nuha Nur Azizah, and Mahmud Mochtar. “Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Pasca Pailit Suci.” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 46–48. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.261>.
- Kusumastuti, Dora. “Institutional Strengthening of Msmes Through Easy Cooperative Protection.” *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.30996/mk.v15i1.5806>.
- Maidani, Milda Handayani, and Cahyadi Husadha. “Analisis Pengendalian Internal Koperasi Simpan Pinjam Ubhara Jaya.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen* 16, no. 2 (2020): 19–25. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.286>.
- Marsitiningasih, Wafa Nihayati Inayah, and Ade Muhammad Syamkirana Putra. “An Analysis of Constitutional Court Verdict Number 28/PUU-XI/2013 on Law Number 17 of 2012 About Cooperatives.” *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 2 (2022). <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.2.3391>.
- Masykuroh, Nihayatul. *Sistem Ekonomi Dunia (Islam, Kapitalisme Dan Sosialisme Dalam Perbandingan)*. Banten: Media Karya Publishing, 2020.
- Pulungan, M. Sofyan, and Agus Sardjono. “Familyhood Principle and the Cooperatives Ideas in Economic Provisions in the Indonesian Constitution.” *REVESCO Revista de Estudios Cooperativos* 137, no. 137 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.5209/REVE.73860>.
- Puspadini, Mentari. “Ini Kronologi KSP Sejahtera Bersama ‘Tumbalkan’ 186.000 Orang.” CNBC Indonesia, 2023. https://www.cnbcindonesia.com/market/20230208131120-17-412104/ini-kronologi-ksp-sejahtera-bersama-tumbalkan-186000-orang?utm_source=chatgpt.com.
- Roring, Juan Johannes Jeremy, Ronny Adrie Maramis, and Grace H. Tampongangoy. “Analisis Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Dana Nasabah

- Bank Yang Dilikuidasi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Lex Privatum* 14, no. 5 (2025).
- Saptohutomo, Aryo Putranto. “Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi Yang Terbesar Di Indonesia.” *Kompas.com*, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/16422941/kronologi-kasus-penipuan-investasi-ksp-indosurya-senilai-rp-106-t-jadi-yang?page=all>.
- Savitri, Diffa Ayu Nindyatami, Siska Puspitasari, and Clara Arneta Maharani. “Peranan OJK Terhadap Pengawasan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam.” *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 3 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i3.1320>.
- Siagian, Abdhy Walid, Muhammad Syammakh, Daffa Alghazali, and Rozin Falih Alify. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Deposit Protection Scheme Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.” *Padjadjaran Law REview* 11, no. 1 (2023): 51–64. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1249>.
- Sihombing, Efrath Mulya Julianus, and I Made Dwi Dimas Mahendrayana. “Urgensi Terhadap Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Nasabah.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022): 1838. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p11>.
- Sugianto, Annastassia Ramadhani. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Jasa Dalam Layanan Tabungan Kasir Keliling Di Kantor Cabang Pembantu Bobotsari Kabupaten Purbalingga.” Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2021. [https://repository.ump.ac.id/15531/2/Annastassia Ramadhani Sugianto_Cover.pdf](https://repository.ump.ac.id/15531/2/Annastassia%20Ramadhani%20Sugianto_Cover.pdf).
- Suhardiono, Suhardiono, Roy Sembel, and Suwandi Suwandi. “Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menjaga Stabilitas Sektor Perbankan Di Indonesia: Systematic Literature Review.” *EKONOMIS Journal of Economics and Business* 9, no. 1 (2025): 146. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i1.2177>.
- Suhud, Raja. “Kemenkop UKM Inisiasi Pembentukan Otoritas Pengawasan Koperasi Di RUU Perkoperasian.” *MediaIndonesia.Com*, 2022. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/542900/kemenkop-ukm-inisiasi-pembentukan-otoritas-pengawasan-koperasi-di-ruu-perkoperasian>.
- Susanto, Rudy, and Zainal Arifin H Masri. “Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pengelolaan Sistem Stabilitas Keuangan Indonesia.” *Relasi: Jurnal Ekonomi* 16, no. 2 (2020): 249–63. <https://doi.org/10.31967/relasi.v16i2.363>.
- Widodo, Zandra Dwanita, Jayanti Putri Purwaningrum, Imaniar Purbasari, Gilang Puspita Rini, Angga Ranggana Putra, Brigita Elisabet KR. Uran, Mulyani, et al. *Manajemen Koperasi Dan UMKM*. Edited by Debi Eka Putri and Eka Purnama Sari. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Yunita, Ari, Andri Martiana, and Riska Wijayanti. “Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta.” *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 325–52. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.6>.
- Zakaria, Riana, Subekti, Dudik Djaja Sidarta, and Yoyok Uruk. “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 1014/PID.B/2023/PN.SBY).” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 6 (2023): 33–48. <https://doi.org/10.69957/cr.v3i06.1513>.
- Zakiah, Nur, Gendro Wiyono, and Risal Rinofah. “Analisis Kinerja Keuangan Koperasi

Received: 17-5-2024
Revised: 31-1-2026
Accepted: 11-2-2026
e-ISSN: 2621-4105

<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr>
DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.9223>

This work is licensed under [Creative Commons Attribution International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Artha Barokah Di Kecamatan Imogiri.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 10, no. 1 (2022): 1–8.
<https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i1.910>.